

## PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

182 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 182 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA SOLOK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota; Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 132/PL.02.1-BA/1372/2024 tanggal 11 Agustus 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024
  - Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 182 Tahun 2024 ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Solok dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebanyak 57.954 pemilih.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2024
  - Lamp.: 5 hlm.